



Pinjaman Online di Era Digital: Analisis Hukum dan Etika Bermuamalah dalam Perspektif Islam

Nurmayani¹, Nazla Rifka Assyafa², Hasna Nur Aminah Siregar³, Nayla Andriani⁴, Annisa Thoyyiba Harahap⁵, Nur Saadah Ritonga⁶, Syalsabila Firdausa Hagabea Lubis⁷, Sheynea Mufsyha Rangkuti⁸, Adelwys Zahra Chaeryah⁹, Makhliida Fatma¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: nurmayani111161@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan layanan keuangan berbasis financial technology (fintech), salah satunya pinjaman online yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, seperti praktik bunga yang berpotensi mengandung riba, biaya yang tidak transparan, serta penagihan yang dapat merugikan dan mengintimidasi peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan mekanisme pinjaman online, status hukumnya dalam perspektif Islam, keterkaitannya dengan praktik riba, prinsip etika muamalah, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, serta peraturan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pinjaman online dalam Islam bersifat kondisional dan bergantung pada akad serta mekanisme transaksi yang diterapkan. Pinjaman online dapat dibenarkan apabila tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan kezaliman. Selain itu, penerapan kejujuran, keadilan, transparansi, amanah, serta perlindungan data merupakan bagian penting dalam etika muamalah. Penggunaan pinjaman online secara tidak bijak dapat meningkatkan beban utang dan menimbulkan berbagai masalah sosial, sedangkan penerapan prinsip syariah dapat mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih adil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan fintech yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: pinjaman online, fintech, hukum Islam, riba, etika muamalah, keuangan syariah.

Abstract

The development of digital technology has encouraged the growth of financial technology (fintech) services, including online lending, which provides convenience and rapid access to financing. However, such convenience has also raised various legal and ethical issues, including interest practices that may involve riba, non-transparent fees, and collection methods that can harm or intimidate borrowers. This study aims to analyze the concept and mechanism of online lending, its legal status from an Islamic perspective, its relationship with riba, the principles of Islamic muamalah ethics, its social impacts, and ways to utilize online lending in accordance with Sharia principles. This research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from the Qur'an, Hadith, scholarly journals, DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, and relevant regulations, and were analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the Islamic legal status of online lending is conditional and depends on the underlying contract and transaction mechanism. Online lending may be permissible when it does not contain elements of riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, or injustice. Furthermore, honesty, fairness, transparency, trustworthiness, and data protection are essential principles of Islamic muamalah ethics. Irresponsible use of online lending may increase debt burdens and cause various social problems, whereas the implementation of Sharia principles can contribute to a fairer financial system. Therefore, greater Islamic financial literacy and the development of Sharia-compliant fintech are necessary to promote financial services based on justice and public welfare.

Keywords: online lending, fintech, Islamic law, riba, muamalah ethics, Islamic finance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi dan keuangan. Kemajuan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital atau financial technology (fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien. Salah satu layanan fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah pinjaman online (peer-to-peer lending), yaitu layanan pinjam-meminjam uang melalui aplikasi atau platform digital tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Kehadiran pinjaman online menjadi salah satu bentuk transformasi layanan keuangan yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat (Anwar et al., 2020).

Perkembangan pinjaman online tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses. Proses pengajuan pinjaman yang relatif sederhana, pencairan dana yang cepat, serta persyaratan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional membuat layanan ini banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pinjaman online digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan, modal usaha, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran layanan ini juga dinilai mampu mendukung inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses layanan perbankan secara optimal (Hasan et al., 2023).

Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Masih banyak pengguna yang belum memahami mekanisme pinjaman online secara menyeluruh, mulai dari sistem bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, hingga konsekuensi apabila tidak mampu melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, maraknya pinjaman online ilegal memunculkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang bersifat intimidatif, ancaman kepada peminjam, bahkan

penyebaran data pribadi kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen yang memadai (Damayanti et al., 2026).

Fenomena pinjaman online tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan etika. Dalam setiap transaksi pinjaman terdapat hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang didasarkan pada suatu akad atau perjanjian. Oleh karena itu, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil dan transparan. Apabila akad dilakukan tanpa kejelasan, mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, atau tidak memberikan informasi yang terbuka kepada pengguna, maka transaksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menjadikan kajian mengenai hukum dan etika pinjaman online semakin penting di era digital.

Dalam perspektif Islam, kegiatan pinjam-meminjam termasuk bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong (ta'awun). Akad pinjaman dalam Islam dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian pinjaman yang wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Prinsip utama akad qardh adalah kejujuran, keadilan, amanah, keterbukaan, dan saling ridha antara kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi pinjaman dalam Islam bertujuan membantu pihak yang membutuhkan, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan dari kesulitan orang lain (Anwar et al., 2020).

Salah satu persoalan yang sering dikaitkan dengan pinjaman online dalam hukum Islam adalah adanya unsur riba. Riba merupakan tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang dan dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam praktik pinjaman online, bunga, denda keterlambatan, maupun biaya tambahan tertentu sering menjadi perhatian karena dapat menyebabkan jumlah utang terus bertambah dan memberatkan peminjam. Oleh sebab itu, praktik pinjaman online perlu dikaji

berdasarkan akad yang digunakan, mekanisme pembiayaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Sularno & Akbar, 2023).

Selain aspek hukum, Islam juga mengajarkan etika bermuamalah dalam setiap aktivitas ekonomi. Etika bermuamalah meliputi sikap jujur, amanah, adil, transparan, menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta menghindari segala bentuk penipuan, gharar, maysir, dan kezaliman. Dalam konteks pinjaman online, etika tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengguna, tetapi juga penyedia layanan agar transaksi berlangsung secara bertanggung jawab dan tidak merugikan salah satu pihak (Hasan et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan fintech, hukum pinjaman online, maupun praktik ekonomi syariah dalam layanan keuangan digital. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek hukum atau aspek ekonomi secara terpisah. Kajian yang menghubungkan perkembangan pinjaman online dengan hukum Islam sekaligus etika bermuamalah masih perlu dikembangkan, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan pinjaman online di era digital berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pengertian dan mekanisme pinjaman online di era digital; (2) menganalisis hukum pinjaman online dalam perspektif Islam; (3) menjelaskan hubungan pinjaman online dengan praktik riba dalam hukum Islam; (4) mengidentifikasi etika bermuamalah dalam penggunaan pinjaman online menurut ajaran Islam; (5) menganalisis dampak penggunaan pinjaman online bagi masyarakat dari perspektif hukum dan etika Islam; serta (6) menjelaskan solusi penggunaan pinjaman online berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penggunaan pinjaman online secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan

mensintesis berbagai konsep, teori, dan temuan dari sumber-sumber literatur yang relevan terkait topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah dan temuan penelitian sebelumnya yang secara langsung membahas pinjaman online, hukum transaksi dalam Islam, riba, etika bermuamalah, serta dampak penggunaan pinjaman online. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan dalam menganalisis hukum dan etika pinjaman online berdasarkan perspektif Islam, serta sumber pendukung berupa buku, artikel ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman online.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, relevansi pembahasan, serta kemutakhiran sumber, terutama penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengertian dan karakteristik pinjaman online, mekanisme atau cara kerja pinjaman online, ketentuan hukum Islam mengenai transaksi utang piutang, konsep riba, prinsip dan etika bermuamalah, serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman online.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang terkumpul dikelompokkan ke dalam beberapa pembahasan, yaitu pengertian dan cara kerja pinjaman online, hukum pinjaman online dalam perspektif Islam, kaitannya dengan praktik riba, etika bermuamalah dalam transaksi utang-piutang, dampak pinjaman online terhadap masyarakat, serta solusi yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, berbagai pendapat dan hasil penelitian dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antarhasil penelitian.

Dalam menganalisis hukum dan etika pinjaman online, penelitian ini menggunakan prinsip prinsip muamalah dalam Islam, seperti larangan riba, kejelasan akad, keadilan, kerelaan antara pihak yang bertransaksi, tidak adanya

unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar), serta menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat pinjaman online dari aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Mekanisme Pinjaman Online di Era Digital

Pinjaman online adalah layanan pinjam-meminjam atau pembiayaan yang dilakukan melalui platform digital yang beroperasi melalui jaringan internet. Layanan ini menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana melalui sistem elektronik. Ini termasuk dalam perkembangan teknologi keuangan (fintech) (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020; Hasan DKK., 2023). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang menyatukan pemberi dan penerima pembiayaan melalui perjanjian elektronik melalui sistem elektronik (DSN-MUI, 2018).

Pada umumnya, proses pinjaman online dimulai dengan pendaftaran pengguna melalui aplikasi atau situs web penyedia layanan. Untuk mendapatkan pinjaman, calon peminjam harus mengisi formulir identitas diri, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan memberikan informasi mengenai tujuan dan kebutuhan pinjaman. Setelah itu, penyedia melakukan verifikasi identitas dan penilaian kelayakan kredit menggunakan informasi yang diberikan. Penyedia layanan menyampaikan jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, biaya layanan, bunga atau imbal hasil, denda, dan ketentuan lainnya apabila pengajuan disetujui (Hasan DKK., 2023). Perjanjian atau akad dilakukan secara elektronik setelah calon peminjam menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi. Jumlah yang telah disepakati kemudian dicairkan ke rekening peminjam. Selain itu, peminjam harus membayar angsuran atau melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditetapkan. Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang terkait dengan keterlambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku (Anwar DKK., 2020).

Secara praktis, mekanisme ini memudahkan karena proses pengajuan dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung. Kemudahan ini, bagaimanapun, juga membawa risiko. Pengguna dapat segera menyetujui perjanjian tanpa mengetahui biaya, bunga, denda, jangka waktu, dan konsekuensi hukum yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, kecepatan pencairan dana harus disesuaikan dengan keahlian keuangan dan pemahaman tentang tujuan perjanjian (Damayanti, Chairunnisa, & Khairunnisa, 2026; OJK, 2022).

Pinjaman online konvensional dan pembiayaan berbasis syariah berbeda. Fintech syariah menggunakan akad seperti qardh, murabahah, musyarakah, ijarah, dan wakalah bil ujah. Sebaliknya, pinjaman konvensional biasanya menggunakan skema bunga atau biaya tertentu (DSN-MUI, 2018; Syafithri DKK., 2026). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi yang digunakan mungkin sama, struktur perjanjian dan prosedur transaksi berbeda.

Hukum Pinjaman Online dalam Perspektif Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi atau teknologi digital bukan satu-satunya faktor yang menentukan hukum pinjaman online Islam. Hukuman ditentukan oleh perjanjian, barang yang ditransaksikan, metode pembayaran, biaya yang dibebankan, dan tindakan yang dilakukan oleh pelanggan dan penyedia layanan. Oleh karena itu, teknologi berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, penilaian apakah sebuah transaksi halal atau haram tergantung pada apa yang dilakukan (Anwar DKK., 2020; Hasan DKK., 2023).

Qardh adalah istilah dalam fikih muamalah untuk pinjam-meminjam. Salah satu jenis akad sosial yang dikenal sebagai "akad qardh" adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Penerima pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman. Pemberi pinjaman dalam kontrak Qardh tidak boleh meminta keuntungan tertentu dari pinjaman (Anwar DKK, 2020). Apabila memenuhi syarat dan syaratnya, akad qardh dapat dinilai sah. Pemberi pinjaman, penerima

pinjaman, barang pinjaman, dan ijab kabul atau kesepakatan adalah bagian dari aturan ini. Namun, syaratnya termasuk tidak adanya tambahan yang diperlukan untuk pokok pinjaman, kejelasan jumlah pinjaman, kemampuan para pihak, kerelaan, dan kemampuan untuk menyerahkan objek pinjaman (Hasan DKK, 2023).

Didasarkan pada prinsip-prinsip ini, pinjaman online hanya dapat diizinkan jika transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum Islam. Riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan kezaliman adalah hal-hal yang harus dihindari. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, layanan pembiayaan berbasis TI tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018; Syafithri DKK., 2026).

Dengan demikian, pinjaman online dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip Islam apabila seluruh unsur transaksi dibangun di atas akad yang jelas dan sah, jumlah pokok pinjaman serta kewajiban pembayaran diketahui oleh para pihak, tidak terdapat bunga atau tambahan atas pokok utang yang bersifat riba, serta seluruh biaya layanan disampaikan secara transparan sejak awal. Selain aspek akad dan pembiayaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menuntut adanya kejujuran dalam penyampaian informasi, tidak adanya penipuan, ketidakjelasan, manipulasi, maupun klausul yang dapat merugikan salah satu pihak, disertai dengan perlindungan terhadap data pribadi pengguna dan pelaksanaan penagihan secara manusiawi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, praktik pinjaman online menjadi tidak sesuai dengan prinsip Islam apabila sejak awal menetapkan tambahan atas pokok utang sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman, menyembunyikan biaya tertentu, menerapkan ketentuan yang tidak adil, atau melakukan penagihan melalui ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi pengguna (Damayanti et al., 2026; OJK, 2024). Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum pinjaman online tidak semata-mata didasarkan pada bentuk atau media transaksinya, melainkan pada akad, mekanisme pembiayaan,

transparansi, perlindungan hak para pihak, serta praktik pelaksanaannya, sehingga pinjaman online pada dasarnya bersifat kondisional: dapat sesuai dengan prinsip Islam apabila memenuhi ketentuan syariah, tetapi menjadi tidak sesuai apabila di dalamnya terdapat unsur riba, gharar, penipuan, kezaliman, atau praktik lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Hubungan Pinjaman Online dengan Praktik Riba

Salah satu masalah utama saat berbicara tentang pinjaman online adalah riba. Riba biasanya merupakan bagian dari pokok pinjaman. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, larangan riba disebutkan, membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275–279). Unsur riba biasanya merupakan bunga yang dihitung berdasarkan persentase jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Peminjam tidak hanya mengembalikan jumlah pinjaman sepenuhnya, tetapi mereka juga harus membayar jumlah tambahan yang telah ditetapkan sejak awal. Dilihat dari sudut pandang fikih muamalah, tambahan tersebut harus diperiksa dengan mempertimbangkan perjanjian dan fungsinya. Ada indikasi riba qardh jika tambahan tersebut merupakan keuntungan yang diperlukan dari perjanjian utang (Anwar DKK., 2020; Damayanti DKK., 2026).

Selain bunga, biaya tambahan dan denda keterlambatan dapat mengandung riba. Praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip syariah jika denda tersebut menambah keuntungan penyedia layanan karena keterlambatan peminjam. Berbeda dengan biaya riil yang wajar dan jelas, ini tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan dari kesulitan peminjam (Syafithri DKK., 2026). Sebagai contoh, seseorang meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan janji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Jika uang tambahan sebesar Rp200.000 tersebut diberikan hanya karena akad pinjaman dan tidak terkait dengan jual beli atau jasa yang sah, maka uang tambahan tersebut memiliki karakteristik riba. Apabila peminjam

terlambat membayar dan utang mereka terus meningkat, masalah menjadi lebih sulit (Damayanti DKK, 2026).

Bisa ada konsekuensi hukum agama dan sosial karena riba dalam pinjaman online. Peminjam dapat mengalami kesulitan melunasi utang mereka karena tambahan yang terus meningkat. Peminjam dapat melakukan pinjaman baru untuk membayar pinjaman sebelumnya dalam situasi tertentu. Akibatnya, siklus utang menjadi semakin sulit untuk dihentikan (Hasan DKK., 2023; Damayanti DKK., 2026).

Sebaliknya, riba tidak termasuk dalam biaya layanan fintech otomatis. Biaya administrasi atau biaya jasa harus disesuaikan dengan jenis kontrak, dasar pengenaan, jumlah, dan manfaat yang diberikan. Dalam fintech syariah, imbalan jasa harus didasarkan pada kontrak yang dibenarkan, dijelaskan secara transparan, dan tidak disamarkan sebagai bunga pinjaman (DSN-MUI, 2018). Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menilai hubungan antara pinjaman online dan riba hanya dengan istilah yang digunakan oleh penyedia layanan. Tidak setiap transaksi dianggap sesuai syariah hanya karena menggunakan istilah seperti "biaya layanan", "fee", atau "denda". Penilaian harus mempertimbangkan substansi transaksi, yaitu apakah biaya tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau utang tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman.

Etika Bermuamalah dalam Penggunaan Pinjaman Online

Etika bermuamalah dalam penggunaan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan ekonomi tersebut dijalankan secara jujur, adil, amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, transaksi idealnya dibangun atas dasar kerelaan para pihak (*'an tarāḍin minkum*), keterbukaan informasi, serta tidak adanya unsur yang dapat menimbulkan kerugian dan kezaliman. Prinsip tersebut menempatkan penyedia layanan dan pengguna sebagai pihak yang sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas akad. Penyedia layanan

berkewajiban menyampaikan informasi secara akurat mengenai jumlah pinjaman, biaya, margin atau imbal hasil, jangka waktu, denda, serta mekanisme penagihan, sedangkan pengguna berkewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar serta mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman (Hasan dkk., 2023).

Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif penyelenggara, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa persetujuan dalam akad benar-benar diberikan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Pandangan tersebut sejalan dengan Anwar dkk. (2020) yang menempatkan kejujuran sebagai fondasi terciptanya kerelaan dan kepastian dalam hubungan kontraktual. Pada saat yang sama, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga penyedia layanan tidak menyusun klausul yang secara sepihak memindahkan seluruh risiko kepada peminjam. Fatwa DSN-MUI (2018) menegaskan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran dalam pelaksanaan akad, yang dalam konteks pinjaman online dapat diwujudkan melalui biaya dan denda yang proporsional serta mekanisme penyelesaian masalah pembayaran yang tidak eksploitatif. Oleh karena itu, ketika peminjam mengalami kesulitan, pendekatan yang mengedepankan komunikasi, restrukturisasi, atau kesepakatan penyelesaian menjadi lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan daripada tindakan yang menambah beban dan memperbesar kerugian peminjam (Syafithri dkk., 2026). Dari perspektif ini, etika bermuamalah berfungsi sebagai mekanisme substantif untuk memastikan bahwa teknologi finansial tidak menggeser orientasi transaksi dari kemaslahatan menuju eksploitasi ekonomi.

Dimensi etika bermuamalah juga terlihat kuat dalam prinsip amanah, perlindungan data, tanggung jawab pengguna, dan moralitas penagihan. Data pribadi berupa identitas, dokumen, kontak, maupun informasi keuangan merupakan amanah yang tidak boleh dimanfaatkan di luar tujuan yang disepakati, terlebih untuk memermalukan, mengancam, atau memberikan

tekanan kepada peminjam. OJK (2016) menempatkan transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, keamanan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan layanan fintech, sedangkan OJK (2024) menegaskan bahwa proses penagihan tidak boleh dilakukan melalui ancaman, kekerasan, pelecehan, tekanan fisik atau verbal, maupun penyebaran data kepada pihak lain.

Pada sisi pengguna, etika juga menuntut adanya tanggung jawab untuk membaca dan memahami akad, memperhitungkan kemampuan membayar, menentukan tujuan penggunaan dana secara bijaksana, serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan ketika memiliki kemampuan untuk melunasinya (Hasan dkk., 2023). Artinya, etika bermuamalah tidak dapat dibebankan hanya kepada penyedia layanan karena pengguna juga merupakan subjek moral yang memiliki kewajiban menjaga kejujuran dan memenuhi amanah utang. Sementara itu, praktik penagihan merupakan titik penting yang menunjukkan apakah prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia benar-benar diterapkan dalam praktik. Penagihan yang dilakukan secara proporsional, santun, dan sesuai ketentuan menunjukkan bahwa penyelesaian utang tetap ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, sedangkan ancaman, intimidasi, penghinaan, dan penyebaran data pribadi justru mengandung unsur *dharar* karena menimbulkan kemudaratatan terhadap pihak yang berutang (Damayanti dkk., 2026). Dengan demikian, etika bermuamalah dalam pinjaman online pada hakikatnya tidak berhenti pada terpenuhinya kewajiban pembayaran, tetapi mencakup keseluruhan proses sejak pembentukan akad, penyampaian informasi, penggunaan data, pelaksanaan kewajiban, hingga penyelesaian ketika terjadi wanprestasi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberterimaan pinjaman online dalam perspektif Islam sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak menjaga prinsip kejujuran, keadilan, amanah, perlindungan terhadap martabat manusia, dan kemaslahatan, sehingga digitalisasi layanan keuangan tetap berada dalam koridor nilai-nilai muamalah Islam.

Dampak Penggunaan Pinjaman Online bagi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif, yang sangat dipengaruhi oleh legalitas penyelenggara, jenis akad, tujuan penggunaan dana, tingkat literasi keuangan, dan kemampuan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Hasan dkk., 2023). Dari sisi positif, pinjaman online dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana, membantu memenuhi kebutuhan mendesak, serta menyediakan alternatif permodalan bagi pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan formal. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli bahan baku, menambah inventaris, atau mengembangkan usaha sehingga berpotensi mendukung inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila pembiayaan digunakan secara produktif, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan membayar pengguna (Hasan dkk., 2023; Syafithri dkk., 2026).

Di sisi lain, penggunaan pinjaman online yang tidak terkendali dapat menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, dan psikologis. Beban bunga, denda keterlambatan, dan biaya layanan dapat meningkatkan jumlah kewajiban sehingga mendorong sebagian peminjam melakukan praktik *gali lubang tutup lubang*, yaitu mengambil pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya (Damayanti dkk., 2026). Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, serta kestabilan ekonomi keluarga (Anwar dkk., 2020). Dampak tersebut dapat semakin berat ketika penyelenggara melakukan penagihan secara agresif melalui ancaman, penyalahgunaan kontak, atau penyebaran informasi pribadi, yang kemudian menimbulkan rasa malu, ketakutan, stres, konflik keluarga, bahkan gangguan terhadap pendidikan dan pekerjaan peminjam (Damayanti dkk., 2026). Karena itu, persoalan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang-

piutang, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, kehormatan, dan kesejahteraan psikologis pengguna. OJK (2022a, 2024) membedakan penyelenggara legal dan ilegal, termasuk dalam aspek akses serta perlindungan data pengguna, sehingga legalitas penyedia layanan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat risiko penggunaan pinjaman online.

Dari perspektif hukum dan keagamaan, dampak penggunaan pinjaman online juga bergantung pada mekanisme dan praktik yang diterapkan. Layanan yang mengandung riba, *gharar*, penipuan, penyalahgunaan data, atau tindakan zalim bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena tidak mencerminkan keadilan dan kemaslahatan (DSN-MUI, 2018; Damayanti dkk., 2026). Namun, kondisi tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk pembiayaan digital harus ditolak. Teknologi pada dasarnya merupakan sarana yang dapat memberikan kemudahan selama penggunaannya tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama (Anwar dkk., 2020; Hasan dkk., 2023). Dengan demikian, dampak pinjaman online sangat ditentukan oleh bagaimana layanan tersebut diselenggarakan dan digunakan, sehingga literasi keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab penyedia dan pengguna menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risikonya.

Solusi Penggunaan Pinjaman Online Berdasarkan Prinsip Islam

Solusi penggunaan pinjaman online berdasarkan prinsip Islam perlu dimulai dari peningkatan literasi keuangan dan literasi syariah masyarakat. Pengguna perlu memahami secara jelas perbedaan antara pinjaman, pembiayaan, bunga, margin, *ujrah*, denda, serta konsekuensi dari akad yang disepakati sehingga keputusan mengambil pembiayaan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan memperoleh dana secara cepat, tetapi juga pada kemampuan memenuhi kewajiban dan memahami risiko yang menyertainya (Damayanti dkk., 2026). Sebelum melakukan transaksi, masyarakat perlu

memperhatikan jumlah dana yang diterima, total kewajiban pembayaran, biaya layanan, jangka waktu, denda, ketentuan penggunaan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. OJK (2022b) juga menganjurkan masyarakat untuk memastikan legalitas penyelenggara, mempertimbangkan besaran biaya, menentukan jumlah dan jangka waktu pinjaman secara bijaksana, serta memahami ketentuan administrasi dan keamanan data. Dalam konteks ini, legalitas penyedia menjadi langkah awal yang penting, tetapi belum cukup untuk menentukan kesesuaian transaksi dengan prinsip Islam. Pengguna tetap perlu menelaah akad dan mekanisme pembiayaan yang digunakan. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dapat menjadi salah satu rujukan dalam menilai penyelenggaraan pembiayaan berbasis teknologi informasi agar tetap memenuhi prinsip syariah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan (DSN-MUI, 2018; Syafithri dkk., 2026).

Selain meningkatkan literasi, solusi juga perlu diarahkan pada pembentukan akad yang jelas, adil, dan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Akad elektronik harus memuat identitas para pihak, jumlah pembiayaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, biaya, mekanisme pembayaran, denda, serta penyelesaian sengketa dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga persetujuan pengguna benar-benar diberikan secara sadar dan sukarela (Anwar dkk., 2020). Pada tingkat penggunaan, masyarakat perlu membedakan kebutuhan dengan keinginan dan menghindari pinjaman yang bersifat konsumtif atau digunakan untuk mempertahankan gaya hidup. Pinjaman sebaiknya diarahkan pada kebutuhan yang mendesak atau kegiatan produktif yang memiliki rencana pengembalian yang realistis (Hasan dkk., 2023). Dari sisi kelembagaan, pengembangan pembiayaan syariah dapat dilakukan melalui akad yang sesuai dengan karakter transaksi, seperti *murabahah* untuk pembiayaan barang, *qardh* untuk pinjaman kebajikan, serta *mudharabah* dan *musyarakah* untuk kegiatan usaha dengan mekanisme pembagian hasil yang disepakati (DSN-MUI, 2018; Syafithri dkk., 2026). Hal yang penting bukan sekadar penggunaan istilah akad syariah, tetapi kesesuaian antara nama akad,

substansi transaksi, pembagian risiko, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, prinsip syariah harus diwujudkan secara substantif dalam seluruh proses pembiayaan, bukan hanya menjadi label dalam layanan digital.

Pada tingkat kelembagaan, pengawasan dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa praktik pinjaman online tidak berkembang menjadi sarana eksploitasi. Penyedia layanan perlu menjamin transparansi biaya, perlindungan data pribadi, penagihan yang beretika, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses (OJK, 2016; OJK, 2024). Pengawasan juga perlu memastikan bahwa klaim sebagai layanan “syariah” benar-benar tercermin dalam akad, produk, promosi, pengelolaan dana, hingga mekanisme penyelesaian sengketa (DSN-MUI, 2018). Ketika peminjam mengalami kesulitan pembayaran, penyelesaian seharusnya dilakukan melalui komunikasi, penjadwalan ulang, restrukturisasi, keringanan yang wajar, atau kesepakatan pembayaran sesuai kemampuan, bukan melalui ancaman, intimidasi, penghinaan, maupun penyebaran data pribadi (Damayanti dkk., 2026; OJK, 2024). Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai Islam yang mendorong pemberian kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan dan menempatkan keadilan serta kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam bermuamalah. Dengan demikian, solusi terhadap persoalan pinjaman online tidak hanya terletak pada kehati-hatian pengguna, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat, penyedia layanan, regulator, dan lembaga pengawas syariah untuk membangun ekosistem pembiayaan digital yang aman, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman daring merupakan bentuk inovasi teknologi keuangan (fintech) yang menawarkan cara praktis dan nyaman untuk meminjam dan meminjamkan uang melalui platform digital. Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan teknologi

digital sebagai sarana transaksi pada prinsipnya diperbolehkan (mubah), sedangkan diperbolehkan atau tidaknya pinjaman daring sangat bergantung pada kontrak, mekanisme penetapan biaya, dan transparansi informasi. Pinjaman daring dianggap sesuai dengan syariat jika menggunakan kontrak berbasis syariat seperti qardh, murabahah, musyarakah, atau wakalah bil ujah dan bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, serta ketidakadilan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Sebaliknya, praktik pinjaman daring konvensional yang mengenakan bunga, denda keterlambatan berbunga majemuk, dan memungut biaya tambahan yang menghasilkan keuntungan dari pokok utang dikategorikan sebagai bentuk riba yang secara tegas dilarang dalam Al Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279), karena praktik tersebut menyimpangkan prinsip dasar pinjam meminjam yang didasarkan pada saling membantu (ta'awun) menjadi sarana eksploitasi.

Di luar aspek hukum, keberlanjutan transaksi digital ini memerlukan penerapan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (sidq), keadilan ('adl), transparansi, dan kepercayaan di kedua belah pihak. Penyedia layanan wajib memberikan informasi yang transparan mengenai perjanjian dan biaya, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menghindari metode penagihan utang yang mengintimidasi. Sementara itu, pengguna bertanggung jawab untuk menilai kemampuan finansial mereka dan berkomitmen melunasi utang sesuai perjanjian. Meskipun pinjaman online memiliki dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membantu memenuhi kebutuhan pendanaan mendesak, penggunaannya tanpa literasi keuangan yang memadai berisiko menimbulkan konsekuensi negatif seperti menumpuknya utang, tekanan psikologis, dan bahkan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, solusi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah beralih ke layanan fintech syariah yang terdaftar secara resmi, mengoptimalkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual-beli, serta

meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat menghindari praktik ekonomi yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., Girsang, R., & Baidhowi, B. (2025). Urgensi penguatan pengawasan terhadap kolaborasi antara bank dengan fintech lending dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(3).
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*.
- Damayanti, N., Chairunnisa, R., & Khairunnisa, D. (2026). Praktik Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah: Analisis Unsur Riba dan Gharar. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*.
- Garbo, A., Widyaningrum, H., & Atmaja, F. F. (2024). Determinan intensi mahasiswa Muslim terhadap penggunaan pinjaman online berbasis syariah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(2), 25–41. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art3>
- Gunawan, K. G. E., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Perlindungan terhadap konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11(6), 639–649.
- Hasan, Z., Muhardi, S., Astuti, L., & Hamdani. (2023). Online Lending from an Islamic Business Perspective. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*.
- Hilalludin, H. (2025). Anak muda, media sosial, dan agama yang cair: Fenomenologi hijrah digital di Indonesia. *AL-BAYAN*, 5(1), 40–54. <https://doi.org/10.35964/albayan.v5i1.403>
- Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Nilai-nilai perjuangan pendidikan karakter Islam K.H. Abdullah Sa'id. *JMPAI*, 2(3), 283–289. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i3.334>
- Hilalludin, H., & Izzah, L. (2026). Multicultural learning strategies in Islamic religious education at Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz, Yogyakarta. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 41–57. <https://doi.org/10.33474/ja.v8i1.24965>
- Jusriadi, E., Caronge, E., Asniwati, A., & Nginang, Y. (2024). Edukasi literasi keuangan dalam upaya pencegahan penipuan pinjaman online. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2).
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Nasution, E. R., Turner, M., & Ewane, E. (2025). Legal protection for consumers of sharia fintech lending (pinjol syariah) in Indonesia: A regulatory and ethical review. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 3(4).
- Rivai, A., Mutiara K., D., Fajri, I. M., & Zahra, H. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online legal dan ilegal di Indonesia. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 55–69. <https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i2.30>
- Sari, D. P., Rohman, A. N., & Adawiah, R. A. (2025). Tinjauan hukum mengenai pinjaman online (SPinjam) pada aplikasi Shopee dalam perspektif perikatan Islam. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 11–26. <https://doi.org/10.31599/gjn9eb12>
- Setiyaningsih, H., Rohmawati, M., Amalia, L. N., Hartanto, E. P. T., Watini, W., & Kustitik, K. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap niat melakukan pinjaman online mahasiswa FEB UNY. *Jurnal Riset dan Penalaran Mahasiswa*, 1(2).
- Simanjorang, E. F. S., Hutagaol, A. S. R., Mulyana, E., Rifai, B., & Syiarudin, A. (2023). The linkage of perceptions of online loans and financial literacy to interest in online loans with lifestyle as a moderating variable. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(2), 146–175. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v11i2.111>
- Syafithri, F. N., Sudarna, N., Hidayat, O., dkk. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al Ittimaniy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Tsani, M. C., & Umam, F. (2024). Pinjaman online (fintech) dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(3). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46520>